



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Diana Tresnawati, S.H. Binti Lili Hardiwinata, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 September 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komp. Bumi Hanjuang Blok O No. 2 RT.003 RW.011, Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Amalia Setyowati, S.H. Binti Lili Hardiwinata, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 05 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Barata Tama II/146 RT.003 RW.007, Karang Tengah, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Pemohon II**;

Dra. Anita Indrawati Binti Lili Hardiwinata, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 September 1960, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan J No. 33 RT. 007 RW.010, Kebon Baru, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon III**;

Andrian Sarwoko Bin Moeranto Goenadi, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Taman Cilandak VII/C5 RT.012 RW.004, Cilandak Barat,

Hlm. 1 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
sebagai **Pemohon IV;**

Andya Putri Binti Bambang Subagio, tempat dan tanggal lahir Jakrta, 23 April 1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bango IV No. 7 RT.008 RW.003, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon V;**

Andya Sinta Binti Bambang Subagio, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bango IV No. 7 RT.008 RW.003, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VI;**

Andya Sasti Binti Bambang Subagio, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bango IV No. 7 RT.008 RW.003, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VII;**

Andya Santi Binti Bambang Subagio, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bango IV No. 7 RT.008 RW.003, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VIII;**

Roosmala Dewanti Binti Moeranto Goenadi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Taman Cilandak VII/C5 RT.012 RW.004, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IX;**

Hlm. 2 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Rizal Bambang Prasetyo Bin Gatmanto Hadisewojo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ciawi III/14 RT.002 RW.007, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon X**;

Ratna Sari Dewayani Binti Gatmanto Hadisewojo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ketilang No B-6, Komp Unilever RT.005 RW.008, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon XI**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI memberikan kuasa kepada Dede Sopiyan, S.H., M.H., dan Tri Eka Yulianti, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di LBH Ragunan Indonesia beralamat di Jl. Harsono RM. No.02 Ragunan, Pasar Minggu RT.005 RW.007, Kota Jakarta Selatan, 12550 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris (Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022 (usia 82 Tahun) dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian No.3174 KM 07012022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hlm. 3 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



2. Bahwa, ayah kandung Pewaris yang bernama Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 19 Februari 1971 dan ibu kandung Pewaris yang bernama R.A, Soedari Goemarno telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1988;
3. Bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai keturunan sesuai surat Pernyataan dari para Ahli Waris;
4. Bahwa, sejak meninggalnya Pewaris belum pernah dilakukan pembagian atas harta peninggalan dari Almarhum hingga sekarang, boedel masih melekat sebagai harta peninggalan Pewaris;
5. Bahwa Pewaris (Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo) adalah 5 (lima) bersaudara sekandung seayah dan seibu yang masing masing bernama:
 - 5.1. Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung);
 - 5.2. Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo (kakak Kandung);
 - 5.3. Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo (Kakak kandung);
 - 5.4. Goenarto binti Goemarno Hadisewojo (Kakak Kandung);
 - 5.5. Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (Pewaris);
6. Bahwa kakak kandung Pewaris Pertama yang bernama Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 7 Oktober 2014 , dan selama hidupnya telah menikah satukali dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an pada tanggal 26 Desember 1955 ,dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kandung masing-masing bernama:
 - 6.1. Diana Tresnawati,SH binti Lili Hardiwinata (Pemohon I);
 - 6.2. Amalia Setyowati,SH binti Lili Hardiwinata (Pemohon II);
 - 6.3. Dra Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata (Pemohon III);
 - 6.4. Harry Setiabudi bin Lili Hardiwinata (Kristen);
7. Bahwa anak kandung ke 4 (empat) dari Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo yang bernama Harry Setiabudi bin Lili Hardiwinata telah Murtad dan berpindah keyakinan menjadi non muslim sehingga Ahliwaris Pengganti dari Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo, adalah:
 - 7.1. Diana Tresnawati,SH binti Lili Hardiwinata (Pemohon I);

Hlm. 4 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



- 7.2. Amalia Setyowati, SH binti Lili Hardiwinata (Pemohon II);
- 7.3. Dra Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata (Pemohon III);
8. Bahwa kakak kandung Pewaris kedua yang bernama Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2018, dan selama hidupnya telah menikah satukali dengan Martini binti Donosepoetro dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
- 9.1. Andrian Sarwoko bin Moeranto Goenadi (Pemohon IV);
- 9.2. Ida Andiani binti Moeranto Goenadi (meninggal dunia);
- 9.3. Rosmala Dewanti binti Moeranto Goenadi (Pemohon IX);
9. Bahwa anak kedua dari Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo yang bernama Ida Andiani binti Moeranto Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2012, selama hidupnya Ida Andiani binti Moeranto Goenadi menikah dengan Bambang Soebagio bin Sukijan dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
- 10.1. Andya Putri binti Bambang Subagio (Pemohon V);
- 10.2. Andya Sinta binti Bambang Subagio (Pemohon VI);
- 10.3. Andya Sasti binti Bambang Subagio (Pemohon VII);
- 10.4. Andya Santi binti Bambang Subagio (Pemohon VIII);
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Ahli Waris pengganti dari Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo adalah:
- 11.1. Andrian Sarwoko bin Moeranto Goenadi (sebagai Ahli waris pengganti dari Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo);
- 11.2. Andya Putri binti Bambang Subagio (Sebagai Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi);
- 11.3. Andya Sinta binti Bambang Subagio (Sebagai Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi);
- 11.4. Andya Sasti binti Bambang Subagio (Sebagai Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi);
- 11.5. Andya Santi binti Bambang Subagio (Sebagai Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi);

Hlm. 5 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



- 11.6. Roosmala Dewanti binti Moeranto Goenadi (sebagai Ahli waris pengganti dari Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo);
12. Bahwa kakak kandung Pewaris ketiga yang bernama Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023, dan selama hidupnya telah menikah satukali dengan RR Sri Hartatik binti R Rajikan Pantjo dan dari Pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang merupakan Ahli waris Pengganti dari Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo yang masing-masing bernama:
- 12.1. Rizal Bambang Prasetijo bin Gatmanto Hadisewojo (Pemohon X);
- 12.2. Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo (Pemohon XI);
13. Bahwa kakak kandung Pewaris ke empat yang bernama Goenarto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris yaitu pada tanggal 02 Januari 2003, selama hidupnya menikah dengan Laura Kairupan dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Alberto Hindarsin bin Goenarto Hadisewojo dan Natalia Anggraeni binti Goenarto Hadisewojo yang kesemuanya telah Murtad dan beragama Kristen,
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi AHLI WARIS dari Pewaris Almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah sebagai berikut:
- 14.1. Diana Tresnawati,SH binti Lili Hardiwinata sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo;
- 14.2. Amalia Setyowati,SH binti Lili Hardiwinata sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo;
- 14.3. Dra Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo;
- 14.4. Andrian Sarwoko bin Moeranto Goenadi sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo;
- 14.5. Andya Putri binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;

Hlm. 6 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



- 14.6. Andya Sinta binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
- 14.7. Andya Sasti binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
- 14.8. Andya Santi binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
- 14.9. Rosmala Dewanti binti Moeranto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo;
- 14.10. Rizal Bambang Prasetyo bin Gatmanto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
- 14.11. Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo ;
15. Bahwa dasar pengajuan Permohonan ini adalah sebagai berikut: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di dalam penjelasannya diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut: Pasal 49; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (b): Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
16. Bahwa Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: a. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali yang tersebut dalam pasal 173b.

Hlm. 7 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

17. Bahwa, dalam hal kewarisan Para Pemohon telah menundukkan diri pada ketentuan Hukum Islam jo UUD Perkawinan No 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan dalam perkara ini;
18. Bahwa Para Pemohon mohonkan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan terkait Harta Peninggalan Pewaris Almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo baik Harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana di persyaratkan oleh Notaris ,Kantor Pertanahan,BANK dan pihak terkait lainnya;
19. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris Almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dan hingga diajukannya permohonan ini, Para pemohon menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut diatas;
20. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum Pewaris Almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia di Jjakarta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 4 Januari 2022;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. Diana Tresnawati,SH binti Lili Hardiwinata sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo;
 - 3.2. Amalia Setyowati,SH binti Lili Hardiwinata sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo;

Hlm. 8 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



- 3.3. Dra Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo;
 - 3.4. Andrian Sarwoko bin Moeranto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo;
 - 3.5. Andya Putri binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
 - 3.6. Andya Sinta binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
 - 3.7. Andya Sasti binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
 - 3.8. Andya Santi binti Bambang Subagio sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi;
 - 3.9. Rosmala Dewanti binti Moeranto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo;
 - 3.10. Rizal Bambang Prasetijo binti Gatmanto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
 - 3.11. Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
adalah Para ahli waris dari Almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 239/SK/01/2023 tanggal 24 Januari 2024, juga telah menyerahkan

Hlm. 9 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

Hlm. 10 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: B.054/Kua.14.4.10/PW.01/02/2024 an. almarhum dan almarhumah Goemarno Hadisewojo dengan R.A. Soedari Goemarno (orang tua Pewaris) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan tanggal 23 Februari 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);

Hlm. 11 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



13. Fotokopi Petikan Pendaftaran Talak an. almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sukarnapura tanggal 8 Mei 1967 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);
14. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 563/35/1958 an. Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo dengan Martini binti Donosepoetro yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawang tanggal 28 September 1958 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.14);
15. Fotokopi Petikan Pendaftaran Nikah an. Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo dengan RR Sri Hartati binti R Radjikan Pontjo Soegito yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidoarjo tanggal 8 Mei 1964 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Peneguhan Nikah Yang Kudus an. Goenarto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dengan Laura Kairupan yang dikeluarkan oleh Gereja Segala Bangsa tanggal 20 Januari 1990 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak menikah an. Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo yang ditandatangani oleh ahli waris, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Nikah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dengan Bambang Soebagio bin Sukijan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat tanggal 27 Juni dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Hlm. 12 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Kematian almarhum Goemarno Hadisewojo (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lengkong, Bandung tanggal 19 Februari 1971, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Kematian almarhumah R.A. Soedari Goemarno (ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lengkong, Bandung tanggal 16 Agustus 1988, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Kematian almarhumah Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Lurah Cihanjuang tanggal 30 Oktober 2014 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.22);

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Juni 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 8 Mei 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.24);

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Goenarto bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Januari 2003 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.25);

Hlm. 13 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ida Andiani binti Moeranto Goenadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Juni 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.26);
27. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon I tanggal 2 Oktober 1956 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.27);
28. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon II tanggal 13 Mei 1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotapraja Mojokerto, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.28);
29. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon III tanggal 29 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.29);
30. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon IV tanggal 8 Januari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Surabaya yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.30);
31. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon V tanggal 24 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.31);
32. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon VI tanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.32);
33. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon VIII tanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.33);

Hlm. 14 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



34. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon VII tanggal 9 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.34);
35. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon IX tanggal 21 Desember 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.35);
36. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon X tanggal 10 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.36);
37. Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon XI tanggal 15 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta yang dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.37);

B. Saksi:

1. Andy Irawan bin Suparmo Kerto Amidjodjo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Cilandak I E-15 RT.012/04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah keponakan dari Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
 - Bahwa saksi mengetahui Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah anak kelima dari Goemarno Hadisewojo dengan R.A. Soedari Goemarno;
 - Bahwa saksi mengetahui Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yaitu: Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung), Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo (kakak Kandung), Gatmanto bin

Hlm. 15 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goemarno Hadisewojo (kakak kandung) dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung);

- Bahwa Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 dalam keadaan Islam dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (Goemarno Hadisewojo) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Februari 1971 dan ibu kandungnya bernama R.A. Soedari Goemarno telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1988;
- Bahwa saksi mengetahui, Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam, dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2003 karena sakit dan dalam keadaan Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui, Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an dan dikaruniai 4 (empat) anak bernama: Diana Tresnawati binti Lili Hardiwinata, Amalia Setyowati binti Lili Hardiwinata, Dra. Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata dan Harry Setiabudi bin Lili Hardiwinata. Dimana anak keempat beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan Martini binti Donosepoetro dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Andrian Sarwoko bin Moeranto Goenadi, Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dan Rosmala Dewanti binti Moeranto Goenadi. Namun Ida Andiani binti Moeranto Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012 dan meninggalkan 4 (empat) anak bernama: Andya Putri binti Bambang Subagio, Andya Sinta binti Bambang Subagio, Andya Santi binti Bambang Subagio dan Andya Sasti binti Bambang Subagio;

Hlm. 16 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan RR Sri Hartatik binti R. Rajikan Pantjo dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Rizal Bambang Prasetyo bin Gatmanto Hadisewojo dan Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo;
- Bahwa saksi mengetahui, Goenarto Hadisewojo bin Gatmanto Hadisewojo menikah secara Kristen dengan Laura Kairupan dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Alberto Hindarsin bin Goenarto Hadisewojo dan Natalia Anggraeni binti Goenarto Hadisewojo yang kesemuanya telah murtad dan beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo meninggal dunia, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kepentingan hukum terkait peninggalan almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

2. Adhy Tri Warso bin R. E. Soemantri, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bumi Bintaro Permai Blok FF/17 RT.003 RW.006 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah keponakan dari Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
- Bahwa saksi mengetahui Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah anak kelima dari Goemarno Hadisewojo dengan R.A. Soedari Goemarno;
- Bahwa Saksi mengetahui Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yaitu: Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung), Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo (kakak kandung), Gatmanto bin

Hlm. 17 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Goemarno Hadisewojo (kakak kandung) dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung);

- Bahwa Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 dalam keadaan Islam dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (Goemarno Hadisewojo) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Februari 1971 dan ibu kandungnya bernama R.A. Soedari Goemarno telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1988;
- Bahwa saksi mengetahui, Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam, dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2003 karena sakit dan dalam keadaan Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui, Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an dan dikaruniai 4 (empat) anak bernama: Diana Tresnawati binti Lili Hardiwinata, Amalia Setyowati binti Lili Hardiwinata, Dra. Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata dan Harry Setiabudi bin Lili Hardiwinata. Dimana anak keempat beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan Martini binti Donosepoetro dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Andrian Sarwoko bin Moeranto Goenadi, Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dan Rosmala Dewanti binti Moeranto Goenadi. Namun Ida Andiani binti Moeranto Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012 dan meninggalkan 4 (empat) anak bernama: Andya Putri binti Bambang Subagio, Andya Sinta binti Bambang Subagio, Andya Santi binti Bambang Subagio dan Andya Sasti binti Bambang Subagio;

Hlm. 18 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan RR Sri Hartatik binti R. Rajikan Pantjo dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Rizal Bambang Prasetyo bin Gatmanto Hadisewojo dan Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo;
- Bahwa saksi mengetahui, Goenarto Hadisewojo bin Gatmanto Hadisewojo menikah secara Kristen dengan Laura Kairupan dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Alberto Hindarsin bin Goenarto Hadisewojo dan Natalia Anggraeni binti Goenarto Hadisewojo yang kesemuanya telah murtad dan beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo meninggal dunia, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kepentingan hukum terkait peninggalan almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para

Hlm. 19 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 37 (tiga puluh tujuh) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-37 dan terhadap ke-37 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan

Hlm. 20 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu terbukti, bahwa Para beragama Islam dan sebagian besar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-12 s/d P-18 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: B.054/Kua.14.4.10/PW.01/02/2024 an. almarhum dan almarhumah Goemarno Hadisewojo dengan R.A. Soedari Goemarno (orang tua Pewaris) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan tanggal 23 Februari 2024, Fotokopi Petikan Pendaftaran Talak an. almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sukarnapura tanggal 8 Mei 1967, Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 563/35/1958 an. Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo dengan Martini binti Donosepoetro yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawang tanggal 28 September 1958, Fotokopi Petikan Pendaftaran Nikah an. Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo dengan RR Sri Hartati binti R Radjikan Pontjo Soegito yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidoarjo tanggal 8 Mei 1964, Fotokopi Surat Peneguhan Nikah Yang Kudus an. Goenarto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dengan Laura Kairupan yang dikeluarkan oleh Gereja Segala Bangsa tanggal 20 Januari 1990, Fotokopi Surat Pernyataan Tidak menikah an. Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo yang ditandatangani oleh ahli waris, dan Fotokopi Surat Nikah Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dengan Bambang Soebagio bin Sukijan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir, Kota

Hlm. 21 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tanggal 27 Juni 1991. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu terbukti, bahwa Goemarno Hadisewojo dan R.A. Soedari Goemarno adalah suami istri yang sah, Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo dan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an adalah suami istri yang sah dan sudah bercerai, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo dan Martini binti Donosepoetro adalah suami istri yang sah, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo dan RR Sri Hartati binti R Radjikan Pontjo Soegito adalah suami istri yang sah, Goenarto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dan Laura Kairupan adalah suami istri yang sah, Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dengan Bambang Soebagio bin Sukijan adalah suami istri yang sah, almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo selama hidupnya tidak pernah menikah juga tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-19 s/d P-26 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Januari 2022, Fotokopi Surat Kematian almarhum Goemarno Hadisewojo (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lengkong, Bandung tanggal 19 Februari 1971, Fotokopi Surat Kematian almarhumah R.A. Soedari Goemarno (ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lengkong, Bandung tanggal 16 Agustus 1988, Fotokopi Surat Kematian almarhumah Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Lurah Cihanjuang tanggal 30 Oktober 2014, Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Juni 2023,

Hlm. 22 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 8 Mei 2023, Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Goenarto bin Goemarno Hadisewojo yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Januari 2003, Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ida Andiani binti Moeranto Goenadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Juni 2023. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu terbukti, bahwa ayah kandung almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (Goemarno Hadisewojo) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1971 karena sakit dalam keadaan Islam dan ibu kandungnya bernama R.A. Soedari Goemarno telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1988 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam, dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2003 karena sakit dan dalam keadaan Kristen. Bukti-bukti tersebut sekaligus membuktikan bahwa saudara kandung I dan II Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris karena sakit dan dalam keadaan Islam, sementara saudara kandung III Pewaris masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-27 s/d P-37 berupa fotokopi Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon I tanggal 2 Oktober 1956 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 23 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon II tanggal 13 Mei 1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotapraja Mojokerto, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon III tanggal 29 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon IV tanggal 8 Januari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Surabaya, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon V tanggal 24 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon VI tanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon VIII tanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon VII tanggal 9 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon IX tanggal 21 Desember 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon X tanggal 10 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, Fotokopi Akte Kelahiran an. Pemohon XI tanggal 15 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu terbukti, bahwa Diana Tresnawati binti Lili Hardiwinata, Amalia Setyowati binti Lili Hardiwinata, Dra. Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata dan Harry Setiabudi bin Lili Hardiwinata adalah anak kandung Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an. Bukti tersebut membuktikan pula bahwa anak keempat dari Toeti Moeninggar beragama Kristen. Sementara Andrian Sarwoko bin Moeranto

Hlm. 24 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goenadi, Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dan Rosmala Dewanti binti Moeranto Goenadi adalah anak kandung Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo dengan Martini binti Donosepoetro. Bukti tersebut membuktikan pula bahwa Ida Andiani binti Moeranto Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012 dan meninggalkan 4 (empat) anak bernama: Andya Putri binti Bambang Subagio, Andya Sinta binti Bambang Subagio, Andya Santi binti Bambang Subagio dan Andya Sasti binti Bambang Subagio. Adapun Rizal Bambang Prasetijo bin Gatmanto Hadisewojo dan Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo adalah anak kandung dari Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo dengan RR Sri Hartatik binti R. Rajikan Pantjo. Sedangkan Goenarto Hadisewojo bin Gatmanto Hadisewojo menikah secara Kristen dengan Laura Kairupan dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Alberto Hindarsin bin Goenarto Hadisewojo dan Natalia Anggraeni binti Goenarto Hadisewojo yang kesemuanya telah murtad dan beragama Kristen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara materiil, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga Para Pemohon dan almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 dalam keadaan Islam dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak sebagai Pewaris, ayah kandung almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (Goemarno Hadisewojo) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Februari 1971 dan ibu kandungnya bernama R.A. Soedari Goemarno telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1988, Toeti Moeninggar bin Goemarno

Hlm. 25 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam, dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2003 karena sakit dan dalam keadaan Kristen;

2. Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;
3. Bahwa Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah anak kelima dari Goemarno Hadisewojo dengan R.A. Soedari Goemarno;
4. Bahwa almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yaitu: Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung), Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo (kakak Kandung), Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo (kakak kandung) dan Goenarto binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung);
5. Bahwa Toeti Moeninggar bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan Lili Hardiwinata bin Muh Nur'an dan dikaruniai 4 (empat) anak bernama: Diana Tresnawati binti Lili Hardiwinata, Amalia Setyowati binti Lili Hardiwinata, Dra. Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata dan Harry Setiabudi bin Lili Hardiwinata. Dimana anak keempat beragama Kristen;
6. Bahwa Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan Martini binti Donosepoetro dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Andrian Sarwoko bin Moeranto Goenadi, Ida Andiani binti Moeranto Goenadi dan Rosmala Dewanti binti Moeranto Goenadi. Namun Ida Andiani binti Moeranto Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012 dan meninggalkan 4 (empat) anak bernama: Andya Putri binti Bambang Subagio, Andya Sinta binti Bambang Subagio, Andya Santi binti Bambang Subagio dan Andya Sasti binti Bambang Subagio;
7. Bahwa Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo menikah dengan RR Sri Hartatik binti R. Rajikan Pantjo dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Rizal

Hlm. 26 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Bambang Prasetyo bin Gatmanto Hadisewojo dan Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo;

8. Bahwa Goenarto Hadisewojo bin Gatmanto Hadisewojo menikah secara Kristen dengan Laura Kairupan dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Alberto Hindarsin bin Goenarto Hadisewojo dan Natalia Anggraeni binti Goenarto Hadisewojo yang kesemuanya telah murtad dan beragama Kristen;

9. Bahwa pada saat almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo meninggal dunia, Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo masih hidup;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kepentingan hukum terkait peninggalan almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 dalam keadaan Islam dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak sebagai Pewaris dan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, kedua saudara kandungnya yang beragama Islam yaitu Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung I) dan Moeranto Goenadi bin Goemarno Hadisewojo (kakak kandung II) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, sementara saudara kandungnya yang bernama: Gatmanto bin Goemarno Hadisewojo meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2023, yaitu sebelum Pewaris meninggal dunia. Adapun saudara kandung Pewaris yang bernama: Goenarto bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2003 dalam keadaan beragama Kristen sehingga Goenarto bin Goemarno Hadisewojo terhalang menjadi ahli waris dari almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pada saat Pewaris meninggal dunia, maka anak-anak kandung dari almarhumah Toeti Moeninggar binti Goemarno Hadisewojo (kakak kandung I) dan anak-anak dari almarhum Moeranto Goenadi

Hlm. 27 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Goemarno Hadisewojo (kakak kandung II) masing-masing menduduki posisi atau menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dari almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo, sementara anak-anak kandung dari Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo bukan termasuk ahli waris langsung dari almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo karena pada saat Pewaris meninggal dunia, Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo masih hidup, sehingga Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah ahli waris dari almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo. Adapun anak-anak kandung dari Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo merupakan ahli waris dari Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena pada saat ini Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi ahli waris almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo, maka bagian warisan almarhum Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo diberikan dan menjadi hak anak-anaknya (Rizal Bambang Prasetijo bin Gatmanto Hadisewojo dan Ratna Sari Dewayani binti Gatmanto Hadisewojo);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan dengan sebagian permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah: (1). Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (saudara kandung Pewaris), (2). Diana Tresnawati binti Lili Hardiwinata (keponakan), (3). Amalia Setyowati binti Lili Hardiwinata (keponakan), (4). Dra. Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata (keponakan), (5). Andrian Sarwoko bin Moeranto Hadisewojo (keponakan), (6).

Hlm. 28 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andya Putri binti Bambang Subagio (keponakan), (7). Andya Sinta binti Bambang Subagio (keponakan), (8). Andya Santi binti Bambang Subagio (keponakan), (9). Andya Sasti binti Bambang Subagio (keponakan), (10). Rosmala Dewanti binti Moeranto Hadisewojo (keponakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moeljadi Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo adalah:
 - 3.1. Gatmanto Hadisewojo bin Goemarno Hadisewojo (saudara kandung Pewaris);
 - 3.2. Diana Tresnawati binti Lili Hardiwinata (keponakan);
 - 3.3. Amalia Setyowati binti Lili Hardiwinata (keponakan);
 - 3.4. Dra. Anita Indrawati binti Lili Hardiwinata (keponakan);
 - 3.5. Andrian Sarwoko bin Moeranto Hadisewojo (keponakan);

Hlm. 29 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



- 3.6. Andya Putri binti Bambang Subagio (keponakan);
- 3.7. Andya Sinta binti Bambang Subagio (keponakan);
- 3.8. Andya Santi binti Bambang Subagio (keponakan);
- 3.9. Andya Sasti binti Bambang Subagio (keponakan);
- 3.10. Rosmala Dewanti binti Moeranto Hadisewojo (keponakan);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hlm. 30 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah 2 Saksi	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 31 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS



Hlm. 32 dari 31 Pen. No. 94/Pdt.P/2024/PA.JS